



Dugaan "Mark-Up" di Undiksha Kejati Pastikan Ketua Panitia dan Makelar Tersangka

Denpasar (Bali Post) -

Kejati Bali akhirnya memberikan penjelasan terkait status tersangka atas dugaan *mark-up* pengadaan tanah Gedung Fakultas Olahraga dan Kesehatan (FOK), Gelanggang Olahraga (GOR) dan asrama mahasiswa. Kedua orang yang telah dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka adalah ketua panitia tim pengadaan tanah dan satu lagi pihak makelar yang berstatus PNS, yang disebut-sebut sebagai orang dekat pejabat asal Bali berkantor di Jakarta. "Ada dua tersangka. Mereka berinisial IWS dan NM," sebut Kasipenkum Humas Kejati Bali Ashari Kurniawan, Selasa (21/4).



Ashari Kurniawan BP/ist

Dia mengatakan, setelah mengonfirmasi ke Aspidus Kejati Bali, kedua orang tersebut dinyatakan cukup bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka. Dan untuk memperjelas dan mempertegas dari pokok persoalan tanah seluas 15 hektar itu, penyidik Kejati Bali yang terdiri dari Wayan Suardi, Akmal Kodrat dan Gede Arthana, kembali melakukan pemeriksaan saksi.

Sementara informasi yang diterima, dalam pengadaan tanah itu Rektor membuat tim. Tim pengadaan tanah diketuai oleh Wayan Suarsa. Ada juga tim komunikasi ke pemda dan tim pendamping. Sedangkan yang disebut-sebut makelar adalah Nyoman Mustiara. Dia saat ini berdinast atau menjabat sebagai Sekretaris Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Dia juga disebut sebagai saksi kunci, yang bisa membongkar perkara ini secara gamblang, termasuk keterlibatan sejumlah pihak.

Untuk diketahui, karena adanya dugaan penyelewengan yang begitu kental atas pengadaan lahan ini, selain pihak kejaksaan, Polda Bali juga turun menangani perkara ini. Sejumlah pejabat di Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) seperti Rektor Prof. Nyoman Sudiana, pembantu rektor, panitia pengadaan, pejabat pembuat komitmen (PPK), sudah diperiksa tim Pidsus Kejati Bali. Begitu juga pihak Polda Bali, sudah memeriksa saksi, termasuk di antaranya sang Rektor serta pembantunya. Kini oleh pihak kejaksaan, kasus ini selangkah lebih maju karena ditetapkan dua tersangka pengadaan tanah untuk Gedung FOK, GOR dan asrama mahasiswa.

Informasi lainnya diterima di lingkaran kejaksaan, ada tiga orang pejabat Undiksha menjadi penanggung jawab tim. Mereka adalah Rektor Prof. I Nyoman Sudiana sebagai ketua penanggung jawab, Dr. I Nyoman Jampel dan Prof. I Ketut Seken. Sedangkan tim pengadaan, anggotanya kebanyakan dosen setempat. Tim pengadaan tanah ini diketuai oleh Wayan Suarsa. (kmb37)

Edisi : Kamis, 23 April 2015

Hal : 2



Dugaan "Mark-Up" Tanah FOK

Tim Penyidik Kejati Geledah Rektorat Undiksha

Singaraja (Bali Post) -

Setelah melakukan pemeriksaan para saksi, tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali kini mulai melakukan penyitaan barang bukti (BB) terkait dugaan kasus penggelembungan (*mark-up*) harga tanah untuk gedung kampus Fakultas Olahraga dan Kesehatan (FOK) Undiksha, Singaraja. Rabu (22/4) kemarin, sejumlah tim penyidik Kejati Bali melakukan pengeledahan di gedung rektorat Kampus Undiksha Jalan Udayana, Singaraja. Dalam pengeledahan di kampus seribu jendala yang berlangsung sejak pukul 11.00 wita hingga kantor tutup ini, tim penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen yang terkait pengadaan tanah untuk gedung kampus FOK di Dusun Tingkih Kerep Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng.

Pantauan *Bali Post* di lapangan kemarin, tim penyidik seperti Subekan, I Gede Artahan, Wayan Suardi mulai melakukan pengeledahan di rektorat kampus Undiksha dengan memeriksa beberapa ruangan. Salah satunya penyidik memeriksa ruang Biro Administrasi Umum dan Keuangan (B-AUK) dan ruang Bagian Umum dan Perlengkapan. Di ruang BAUK ini tim penyidik melakukan pengeledahan dalam waktu yang cukup lama. Bahkan, berulang kali pegawai di ruang ini keluar masuk untuk memberikan keterangan atau data terkait pengadaan tanah untuk gedung kampus FOK di Desa Jinengdalem tersebut.

Kehadiran tim penyidik ini membuat karyawan dan para dosen terperangah. Pegawai dan dosen ini pun seolah tidak bisa menyembunyikan kalau kehadiran tim penyidik di

kampus mereka untuk menyelidiki kasus yang tengah melanda kampus mereka. Sementara itu, koordinator penyidik pun diterima oleh Rektor Undiksha yang baru DR. I Nyoman Jampel, M.Pd. di ruang kerjanya.

Tim penyidik ini berulang kali keluar masuk ke ruangan untuk memburu barang bukti berupa dokumen yang berkaitan dengan dugaan kasus tersebut. Hasilnya, hingga pukul 17.00 wita, pengeledahan akhirnya berakhir. Penyidik pun keluar dengan menggotong sebuah tas hitam besar yang di dalamnya berisi dokumen pembebasan lahan untuk gedung FOK Undiksha di Desa Jinengdalem.

Usai melakukan pengeledahan, tim penyidik Kejati Bali ini menolak memberikan komentarnya. Bahkan, Koordinator Pengeledahan, Subekan, juga tak banyak

Edisi : Kanis, 23 April 2015

Hal : 12



Bali Post/mud

GELEDAH - Tim penyidik Kejati Bali menggeledah gedung Rektorat Undiksha, Singaraja Rabu (22/4) kemarin.

memberikan keterangan. Dia hanya berkomentar kalau kedatangannya ke Kampus Undiksha terkait penyelidikan dugaan kasus *mark-up* pengadaan lahan gedung kampus FOK di Jinengdalem. Sementara komentar lain, Subekan, meminta agar wartawan yang sudah menunggu sejak siang hingga petang hari agar mengkonfirmasi kepada Kasi Penkum Kejati Bali, Ashari Kurniawan. "Silakan konfirmasi ke kasi saja, dan ini

terkait kasus Jinengdalem," tegasnya.

Hal yang sama juga ditunjukkan oleh pihak Rektorat Undiksha. Pejabat teras di kampus ini tidak bersedia memberikan terkait kehadiran tim penyidik Kejati Bali tersebut. Bahkan, ketika wartawan akan meminta konfirmasi kepada Rektor Undiksha DR. I Nyoman Jampel, M.Pd, justru dicegat oleh petugas satpam yang berjaga di lantai dua gedung rektorat. Satpam ini

meminta untuk menunggu di lantai bawah, namun hingga malam petang hari pukul 18.45 wita, belum ada keterangan dari pihak rektorat. Tak hanya itu, pegawai yang mengaku Humas Undiksha, Singaraja sempat melarang wartawan meliput proses pengeledahan di kampus mereka. "Kalau minta penjelasan silakan tunggu di bawah," ujar petugas satpam yang mengenakan pakaian batik. (kmb38)

Edisi : Kamis, 23 April 2015

Hal : 12



Kejari Didesak Percepat Proses Hukum

Semarang (Bali Post) -

Perkembangan penyelidikan kasus korupsi pembangunan GOR Nusa Penida belum juga jelas. Proses hukum yang dirasa lambat tersebut membuat anggota dewan meradang. Kejari pun didesak segera menuntaskan kasus ini. Pasalnya, akibat terganjal permasalahan hukum pembangunan GOR jadi mangkrak. DPRD tak bisa mengajukan tambahan dana untuk penyelesaian GOR.

Ketua DPRD Kabupaten Klungkung I Wayan Baru mengaku sangat menyayangkan proses penyelidikan kasus korupsi pembangunan GOR Nusa Penida yang belum juga jelas. "Kasus yang sepenuhnya ditangani Kejari Klungkung belum ada kepastian hukum. Perkembangan penanganannya lambat," ujarnya. Hal ini menurutnya, merugikan masyarakat Nusa Penida yang seharusnya dapat memanfaatkan gedung tersebut untuk aktivitas olahraga.

Menurut Wayan Baru GOR tersebut sangat dibutuhkan warga Nusa Penida. Sayangnya, hingga kini GOR tak bisa digunakan karena tak kunjung tuntas. Proses huku-

nya juga belum bergulir.

"Kami dari DPRD tidak bisa berjuang mencari anggaran untuk melanjutkan pembangunan. Ini karena sampai saat ini belum ada kepastian hukum yang jelas," paparnya, Rabu (22/4) kemarin. Wayan Baru meminta kepada pihak aparat hukum yang menangani kasus ini agar segera diselesaikan. Pasalnya, sampai saat ini kasus yang telah bergulir sejak tahun 2014 tersebut belum selesai dilakukan penyelidikan. "Saya minta kepada aparat hukum yang menangani kasus ini biar segera menyelesaikannya. Kalau ada indikasi penyalahgunaan anggaran segera lakukan eksekusi," ucap Wayan Baru.

Dikonfirmasi terkait proses hukum kasus korupsi pembangunan GOR Nusa Penida ini, Kacab Kejari Nusa Penida Dewa Made Mertayasa menuturkan saat ini pihaknya masih dalam tahap penyelidikan. Pihaknya mengatakan sudah memeriksa saksi-saksi yang terlibat dalam kasus tersebut. Termasuk sejumlah pegawai di Kantor Camat Klungkung yang diduga memiliki kaitan dengan pembangunan GOR Nusa Penida. "Sudah diperiksa sejumlah saksi dari Kantor Camat Nusa Penida," ujarnya. Namun, pihaknya belum berani menguraikan siapa saja yang dibidik dalam penyelidikan tersebut. (dwa)

Edisi : Kamis, 23 April 2015

Hal : 16



Miliki Aset Senilai Rp 69 Miliar

Wawali Jaya Negara Resmikan Gedung Koperasi Madu Sedana

BERTEPATAN dengan *budha umanis wuku dukut*, Rabu (22/4) kemarin, Koperasi Serba Usaha Sidi Unit Usaha Otonom Simpan Pinjam Madu Sedana yang beralamat di Jalan Batur Sari, Sanur Kauh, mengadakan upacara *melaspas, mendem padagingan, macaru* dan peresmian gedung baru di kantor setempat. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Wali Kota (Wawali) Denpasar I G.N. Jaya Negara, Bendesa Adat Intaran A.A. Kompyang Raka, tokoh adat desa setempat serta pejabat terkait lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Wawali Jaya Negara melakukan pengguntingan pita sebagai tanda peresmian gedung Koperasi Madu Sedana.

Ketua KSU Sidi I Wayan Mudana ditemui di sela-sela acara mengatakan, upacara ini di-*puput* oleh Ida Pedanda Gede Putra Manuaba dari Geria Kutat Sanur dengan sarana *pacaruan gempong asu, panca sata lan bebangkit*. Dia menjelaskan, awal berdirinya koperasi ini pada tahun 1994. Tahun 2015 ini sudah mempunyai 15 unit usaha, salah satunya adalah Koperasi Madu Sedana. Hingga saat ini Koperasi Madu Sedana memiliki aset total senilai Rp 69 miliar dengan jumlah anggota 170 orang.

Menurut Mudana, program dari koperasi ke depannya adalah untuk meluaskan serta mengembangkan usaha dengan tujuan utamanya menyejahterakan seluruh anggotanya. Sebelumnya, koperasi ini juga telah

memiliki gedung pertemuan. Namun, pihaknya selalu ingin berupaya lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta melakukan pelatihan kepada anggotanya.

Disinggung tentang dana untuk pembangunan gedung koperasi berlantai tiga ini, Mudana menyebutkan menghabiskan total Rp 2,5 miliar. "Yang terpenting dalam hal menguasai pasar ataupun memenangkan pasar, kami selalu mengingatkan kepada karyawan kami agar selalu meningkatkan serta menjaga kualitas pelayanan itu sendiri," kata Mudana.

Wawali Jaya Negara menyambut baik setiap kegiatan yang dilakukan oleh koperasi, karena koperasi adalah tiang utama dari sistem perekonomian kita. Telah terbukti, dalam masa krisis yang

di alami Indonesia, koperasi tetap eksis dan mampu menjaga stabilitas ekonomi anggotanya sehingga para anggota koperasi tidak merasakan dampak krisis ekonomi tersebut. Apalagi, masa kini koperasi telah mampu memberikan jaminan kesejahteraan yang bersifat ekonomis sampai dengan kebutuhan spiritual. Bahkan, koperasi telah mampu membiayai anggotanya sejak lahir sampai kematian.

Beranjak dari hal tersebut, pemerintahan Rai Mantra dan Jaya Negara terus berkomitmen untuk mengembangkan koperasi sebagai salah satu komponen utama dalam upaya menyejahterakan masyarakat Kota Denpasar. Hingga kini, perkembangan koperasi di Denpasar telah menjadi percontohan bagi perkembangan koperasi secara nasional. (ad1879)



PERESMIAN - Wakil Wali Kota Denpasar I G.N. Jaya Negara melakukan pengguntingan pita sebagai tanda peresmian gedung Koperasi Madu Sedana di Jalan Batur Sari No. 15 Sanur Kauh, Rabu (22/4) kemarin.



Peralihan Kewenangan Pengelolaan SMA/SMK

*Pemkot Denpasar
Inventarisasi P3D*

Denpasar (Bali Post) -

Pemkot Denpasar tengah melakukan sejumlah persiapan menyangkut pelimpahan kewenangan pengelolaan pendidikan tingkat SMA/SMK ke pemerintah provinsi (pemprov). Salah satunya, terkait inventarisasi P3D (personel, prasarana, pendanaan dan dokumen) yang diharapkan rampung Oktober mendatang. "Kesiapan data P3D itu diharapkan bisa dikompilasi Oktober 2015. Kesiapan P3D itu sebagai dasar implementasi teknis penarikan kewenangan," kata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar IGN Eddy Mulya di Denpasar, Rabu (22/4) kemarin.

Menurutnya, dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beberapa tata kelola pemerintahan termasuk pendidikan, berubah. Salah satunya, kewenangan pendidikan SMA/SMK yang bakal dilimpahkan ke pemerintah provinsi. Pemkot nantinya hanya berwenang di tingkat PAUD, SD dan SMP. Pihaknya mengaku telah berkoordinasi dengan Pemprov. Bahkan bersama Pemprov, pihaknya juga telah berkonsultasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.

Meski demikian, pihaknya juga menyebut tidak bisa mengambil langkah-langkah strategis lebih lanjut lantaran masih harus menunggu diterbitkannya petunjuk teknis mengenai pelimpahan kewenangan tersebut. "Terkait itu, Pemprov dan kami sudah lakukan persiapan. Tetapi, kita juga tidak boleh mengabaikan aturan yang lebih teknis. Biasanya, nanti ada peraturan pemerintah yang mengatur secara teknis," ujarnya.

Dijelaskannya, masalah prasarana menjadi perhatian khusus. Pendataan masih perlu dimantapkan sebelum peralihan, lantaran menyangkut aset daerah. Untuk itu, Disdikpora bakal berkoordinasi dengan Bappeda membahas masalah tersebut secara khusus. Terkait imbas pelimpahan kewenangan terhadap kualitas pendidikan di Kota Denpasar, Eddy Mulya berharap nantinya pemerintah provinsi bisa berkoordinasi dengan pemkab/pemkot guna membahas kondisi di lapangan. Pihaknya juga berharap pendampingan ke sekolah-sekolah bisa lebih diintensifkan.

Disinggung mengenai temuan Ombudsman RI Perwakilan Bali pada penyelenggaraan UN tingkat SMA dan sederajat, dia mengaku belum menerima data resmi dari Ombudsman. Meski demikian, pihaknya berharap ke depannya semua komponen punya komitmen mengedepankan pelaksanaan UN yang transparan dan kredibel. Apalagi, pada 4 Mei nanti akan dilaksanakan UN tingkat SMP. (kmb25)

Edisi : Kamis, 23 April 2015

Hal : 2



Sidang Dugaan Korupsi Dermaga Gunaksa

Hakim Minta Jaksa Hadirkan Saksi Sri Wahyuni

Denpasar (Bali Post) -

Jaksa penuntut umum (JPU) Made Pasek dan Azman Tanjung kembali gagal menghadirkan I Gusti Ayu Sri Wahyuni. Dia adalah salah satu yang namanya menjadi pembeli salah satu *office tower* di lantai 23 Agung Podomoro. Karena tidak hadir untuk kedua kalinya, pihak kejaksaan akan memanggil wanita yang sebelumnya disebut-sebut sempat menjadi ter-sangka itu.

Saat jaksa mengutarakan akan memanggil kembali Gusti Ayu Sri Wahyuni yang merupakan saksi di luar berkas, seketika ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, Hasoloan Sianturi, berkata tegas. "Soal memanggil, itu kewenangan jaksa. Yang kami butuhkan bukan pemanggilannya, tetapi menghadirkannya," tandas Hasoloan Sianturi.

Sementara dalam sidang kemarin, ada dua saksi yang dihadirkan. Pertama Trinadi, yang bekerja di bagian keuangan PT BSA (Bahtera Sujud Anugrah). Kedua Raden Palgunadi, yang berkaitan dengan status Gusti Ayu Sri Wahyuni. Saksi pertama yang didengar keterangannya adalah bagian keuangan PT BSA, yakni dimintai keterangan soal transaksi keuangan di rekening BSA. Ini adalah kesaksiannya yang kedua kalinya. Sebelumnya, wanita yang menjadi staf keuangan itu pernah memberikan penjelasan soal pembelian saham, deposito, dan rekening BSA.

Dikatakannya, PT BSA dikelola oleh terdakwa Candra, Luh Putu Widyapsari. "Apa hubungannya antara BSA ini?" tanya hakim. "Itu anak kandung dari Pak Candra," jawabnya. Ditanya soal deposito Rp 2 miliar, saksi mengaku tidak mengetahuinya. Namun belakangan diketahui bahwa deposito itu dipakai anggungan pinjaman di Bank Mandiri. Namun dijelaskan bahwa itu di atasnamakan PT BSA.

Jaksa Made Pasek kemudian mempertegas soal peminjaman Rp 2 miliar, yang dibalang saksi tidak tahu. "Lantas, kapan tahu soal peminjaman dari PT BSA," tanya jaksa. Saksi kemudian mengatakan, awalnya tidak diketahui, namun setelah dipakai jaminan di Bank Mandiri sebesar Rp 1,9 miliar, Bank Mandiri mengirim tagihan ke PT BSA. Itu diketahui setelah ada pemberitahuan dari komisaris bank.

Dijelaskan pula, PT BSA memiliki dua rekening, yakni rekening Mandiri dan Permata. Jaksa kemudian membacakan sejumlah uang dalam rekening. Namun saksi mengatakan, uang di rekening itu bukan hasil pendapatan PT BSA. "Lantas, dari mana sumber dana itu?" tanya jaksa. Seketika saksi mengatakan tidak tahu. Jaksa kembali mengejar, apakah rekening Permata menampung usaha kegiatan BSA, apakah juga menampung di luar PT BSA? Saksi mengatakan, "Ya".

Soal transaksi Rp 600 juta sebagaimana bukti yang dimiliki jaksa, saksi

mengatakan itu hasil penjualan PT BSA. "Kami juga dapat pinjaman dari Bapak Candra," tandas saksi. "Terus, sumber dananya dari mana?" tanya jaksa. "Saya tidak tahu" katanya kembali.

Soal rekening PT BSA, ternyata data yang didapat jaksa berbeda. Jaksa mengatakan ada tiga, dan satunya dibuat tahun 2009. "Ini ada rekening yang dibuka tahun 2009. Ini mengapa? "Saya tidak tahu," jawab saksi.

Hakim kemudian kembali menanyakan soal ada transaksi masuk yang bukan pemasukan atau pendapatan BSA, yakni sebesar Rp 1,3 miliar lebih. "Bagaimana Bank Permata, berapa setoran yang tidak atau bukan masuk pendapatan PT BSA di luar pinjaman Pak Candra?" tanya hakim. Saksi mengaku tidak menjumlahkan.

Atas keterangan itu, kuasa hukum terdakwa, Suryatin Lijaya, mencoba mengorek keterangan saksi soal setoran ke rekening yang bukan hasil usaha PT BSA. "Pertanyaannya, apakah hasil di luar BSA juga dipergunakan untuk kegiatan BSA?" saksi mengatakan tidak mengetahui.

Sementara saksi Raden Palgunadi dari *officer tower* Agung Podomoro Land mengakui ada kedatangan petugas dari Kejari Klungkung. Petugas mau menyita tower di lantai 23 Unit T 9. "Siapa pemiliknya," tanya jaksa. Palgunadi mengatakan, pemiliknya adalah Gusti Ayu Sri Wahyuni. Itu dimiliki sejak Agustus 2011. "Itu atas nama pribadi Gusti Ayu Sri Wahyuni,"

katanya.

Ditanya proses pembayaran, saksi mengatakan dengan cara mencicil, mulai pembayaran DP. Pembayaran kemudian dilakukan melalui Bank BII Cabang Tangerang. Jaksa mengatakan, dari pemeriksaan saksi pihak BII, disebutkan bahwa pernah meminta tagihan ke PT BPI (Bali Perkasa Internasional) dan Pak Candra selaku *owner*. "Apa hubungannya BPI dengan Gusti Ayu?" tanya jaksa. "Saya tidak tau" tandas saksi.

Kuasa hukum terdakwa, Suryatin Lijaya bersama Nyoman Putra dan Warsa T. Bhuaana, kemudian bertanya ke saksi, di mana saksi mengatakan yang menjadi pemilik Gusti Ayu, debiturnya adalah BII. Jadi, pembayaran tetap dilakukan oleh pemesan. "Mengapa pihak Podomoro mengizinkan uang depeloper disita jaksa, sementara yang memesan atau yang punya adalah Gusti Ayu? Kan uang dari depeloper itu dari BPI? Saksi tidak bisa menjawab, dan akhirnya saksi mengatakan ada indikasi tindak pidana. Namun, saksi buru-buru kembali mengatakan, "Saya tidak tahu". (kmb37)

Dalam persidangan juga terungkap bahwa pihak kejaksaan menyita Rp 700 juta lebih pada developer. Sedangkan tunggakan ditagih ke PT BPI. Ini pun kemudian menjadi pertanyaan, mengapa tagihan ke PT BPI, bukan ke Gusti Ayu Sri Wahyuni? Lagi-lagi saksi Palgunadi mengatakan tidak tahu.



Sidang Kasus Korupsi RPH Temesi

Pemilik Lahan Dihukum

Setahun Penjara

Denpasar (Bali Post) -

Dua terdakwa kasus korupsi RPH (Rumah Potong Hewan) Temesi, Gianyar, yakni mantan Sekda Gianyar A.A. Rai Asmara dan mantan Kadis Peternakan Gianyar I.B. Raka telah divonis bersalah dalam perkara ini. Rabu (22/4) kemarin, giliran Kadek Aristana yang merupakan pemilik lahan menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan. Majelis hakim pimpinan Erly Sulistyorini, dalam amar putusannya menyatakan bahwa Aristana terbukti bersalah dan menjatuhinya hukuman setahun penjara.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya jaksa penuntut umum (JPU) Muhamad Arifin, Widi Wicaksono, Hardian Rahadi, I Nengah Astawa dan Fajar Said, meminta supaya majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menghukum terdakwa selama 1,5 tahun. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah turut serta dalam melakukan korupsi. Dia dijerat Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah ke dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tentang Tipikor.

Selain hukuman fisik, terdakwa juga dihukum membayar denda Rp 50 juta. Dengan ketentuan, apabila tidak membayar denda maka hukumannya ditambah 1 bu-

lan penjara. Terdakwa juga diwajibkan mengembalikan kerugian keuangan negara Rp 36.400.500. Jika setelah satu bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap tidak mengembalikan kerugian negara, akan dilakukan penyitaan harta benda terdakwa. Dan apabila tidak mencukupi, hukumannya ditambah dua bulan.

Sebelum membacakan vonis, hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Di antaranya yang memberatkan, perbuatan terdakwa membuat kerugian negara. Sedangkan yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Atas putusan itu, baik jaksa maupun terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya, Ketut Jaya dkk. menyatakan masih pikir-pikir. (kmb37)

Edisi : Kanin, 23 April 2015

Hal : 3



Bali Post/wan

BERI KETERANGAN - Kepala Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali Putu Sudharma memberikan keterangan sebagai saksi saat diperiksa jaksa penuntut umum di depan persidangan dalam kasus korupsi barang bukti uang kasus korupsi IHDN Denpasar senilai Rp 944 juta.

Edisi : Kamis, 23 April 2015

Hal : 3



Sidang Korupsi Barang Bukti Kasus Korupsi

Aspidsus Sebut Ada Penarikan Rp 1,8 Miliar

Denpasar (Bali Post) -

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali Putu Gede Sudharma yang sempat mangkir dua kali karena mengikuti diklat, Rabu (22/4) kemarin akhirnya hadir di Pengadilan Tipikor Denpasar. Dia menjadi saksi karena ada *speciment* tanda tangan aspidsus dalam penarikan uang sitaan yang dijadikan barang bukti itu.

Sudharma di depan majelis hakim pimpinan Ahmad Peten Sili dengan hakim anggota Miptahul Halis dan Nurbaya Lumban Gaol menyatakan bahwa tanda tangannya dipalsukan oleh terdakwa Budi Permadi. "Juga tanda tangan Pak Kajati (Kepala Kejaksaan Tinggi)," jelas saksi asal Desa Panji, Buleleng itu.

Saksi menjelaskan, terdakwa yang menjadi stafnya itu jarang masuk kerja sehingga situasi seperti itu dilporkan pada orangtuanya. Untuk perkara ini, Sudharma mengatakan, dana yang diambil adalah sitaan barang bukti kasus korupsi IHDN. "Dari empat tersangka IHDN, administrasinya dua. Di antaranya dikerjakan oleh terdakwa Budi Permadi," sebutnya.

Soal penyetoran uang barang bukti sitaan ke bank, menurut Sudharma, itu atas perintah penyidik pada terdakwa. Yang menarik, terungkap dalam persidangan, selain Rp 944 juta yang diklaim sebagai kerugian negara, di rekening titipan itu ada saldo yang jumlahnya miliaran. Dan oleh terdakwa, ditarik Rp 1,8 miliar. Uang itu kemudian digunakan untuk foya-foya. "Sekali dugem bisa habis Rp 5 juta," tandas Aspidsus Sudharma.

Hakim kemudian menanyakan, uang ini ditarik atas perintah siapa? Saksi mengatakan tidak ada perintah. "Karena tanda tangan dipalsukan. Biasanya untuk menarik uang, secara prosedural harus ditandatangani Aspidsus dan Kajati," jelasnya.

Hakim kemudian mencermati jawaban saksi, yang mengatakan sekali dugem rata-rata habis Rp 5 juta. "Lantas, sisanya ke mana," tanya hakim anggota Miptahul Halis. Saksi mengatakan, jika dikalkulasi bisa habis Rp 500 juta. Hakim kemudian

membacakan data penarikan total Rp 1,8 miliar. Sedangkan yang diklaim sebagai kerugian negara, Rp 944 juta. "Ini sisanya ke mana," tanya hakim kembali.

Perhitungan inilah yang kemudian masih menjadi misteri. Informasi berkembang, sisanya itu ada dana barang bukti sitaan kasus Art Center Denpasar dan juga uang honorer. Selain itu, terungkap pula bahwa yang mesti bertugas dan bertanggung jawab dalam penyetoran uang titipan itu adalah pihak bendahara. Namun, justru terdakwa yang diberikan kewenangan untuk menyetor uang sitaan ke bank.

Hakim pun mengatakan, mestinya dari keterangan saksi (Aspidsus), penyidik juga ikut bertanggung jawab, karena kurangnya pengawasan. "Selain itu, sesuai keterangan saksi, mestinya yang bertanggung jawab menyetorkan uang hasil sitaan ke bank adalah bendahara. Namun mengapa justru terdakwa yang hanya sebagai staf administrasi," tandas hakim.

Usai meminta keterangan pada Aspidsus, hakim kemudian meminta terdakwa Budi Permadi duduk di "kursi panas" alias kursi pesakitan. Hakim langsung memeriksa terdakwa Budi Permadi. Dia mengaku pernah diminta oleh tim penyidik untuk menyetorkan uang sitaan kasus IHDN. Namun faktanya, uang itu tidak disetor. "Mengapa tidak disetor?" tanya hakim. Dengan enteng terdakwa mengatakan karena masalah pribadi. "Saya ingin memiliki uang tersebut," katanya.

Dikatakannya, uang sebanyak itu digunakan untuk bisnis jual-beli kendaraan. "Katanya untuk foya-foya, untuk dugem, sesuai keterangan saksi," tanya hakim. Terdakwa kembali mengatakan, bahwa dia ingin menguasai uang itu untuk keperluan bisnis.

Soal jarang masuk, terdakwa mengakuinya. Itu terjadi Mei 2014. Dia beralasan tidak masuk kerja karena mendengar informasi bahwa uang IHDN itu akan dilakukan eksekusi seiring *inkraht*-nya putusan tersebut. "Uang tidak ada mengalir ke orang lain. Semua saya pakai sendiri," jelasnya. (kmb37)

Edisi : Kamis, 23 April 2015

Hal : 3



Soal Pemotongan Bantuan Bedah Rumah Dinsos Bantah Mengarahkan

Denpasar (Bali Post) -

Isu tak sedap yang mewarnai bantuan bedah rumah di Karangasem mendapat tanggapan Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali, I Nyoman Wenten. Sebelumnya diberitakan, ada isu pemotongan bantuan bedah rumah sebesar Rp 5 juta untuk biaya administrasi yang berembus di Desa Purwakerti Kecamatan Abang (BP, 22/4).

Menurut Wenten, bantuan bedah rumah dianggarkan Rp 30 juta per satu rumah. Bedah rumah lantas dikerjakan swakelola melalui tim pengelola bedah rumah di desa. "Kami sudah mengadakan sosialisasi. Memang dari Rp 30 juta itu, ketika berbelanja di toko yang ada pengusaha kena pajak, berkisar PPN dan PPH 11,5 persen. Tetapi tidak semua kena pemotongan itu," ujarnya di Denpasar, Rabu (22/4) kemarin.

Pihaknya mengaku sudah menghubungi kepala desa dan pengelola bedah rumah di desa terkait. Wenten menegaskan tidak ada mengarahkan pemotongan Rp 5 juta itu, di luar potongan untuk pajak.

"Ada sanksi jika terbukti. Untuk menjatuhkan sanksi harus ada pemeriksaan kepolisian. Waktu sosialisasi kami sudah mengarahkan pada tim pengelola seperti apa yang harus dilakukan," lanjutnya.

Wenten menambahkan, tim pengelola bedah rumah terdiri atas unsur warga desa, kepala desa yang memilih penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara dan pengawas, serta keterlibatan LPM.

"Bagaimana memotong dana karena dana dikeluarkan per termin. Termin pertama 40 persen, kedua 30 persen dan ketiga 30 persen. Sedangkan saya sampai saat ini baru menandatangani termin pertama yang nanti diajukan kepada Biro Keuangan. Biro Keuangan nanti verifikasi baru keluar SP2D, baru kemudian dananya masuk ke rekening pengelola," jelasnya. (kmb32)

Edisi : Kamis, 23 April 2015

Hal : 19